

**Efektivitas Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam terhadap
Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2013
tentang Pengelolaan Sampah**

Riko Riyanda
email: riyanda.fisip@gmail.com

(Program Studi Administrasi Negara FISIP Universitas Putra Batam)

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan efektifitas perda nomor 11 Tahun 2013 Tentang pengelolaan sampah di Kota Batam. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data melalui metode observasi, wawancara, serta dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan verifikasi/menarik kesimpulan. Hasil penelitiannya adalah bahwa efektifitas perda Nomor 11 Tahun 2013 Tentang pengelolaan sampah di kota Batam sudah efektif, hanya saja awal-awal terbentuk perda ini pada tahap pelaksanaannya terdapat beberapa kendala. Diantara kendalanya adalah: penduduk Kota Batam baik jumlah penduduk yang datang dan penduduk yang lahir cepat pertumbuhannya, ketidakpatuhan hukum masyarakat dalam melaksanakan perda dan faktor masyarakat kurang berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. Walaupun terdapat kendala, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar perda ini efektif dijalankan, sehingga kesadaran masyarakat akan pengelolaan sampah dapat ditingkatkan. Adapun faktor pendukung dari perda tersebut adalah: Terlihat sebagian masyarakat dalam gerakan bank sampah cukup efektif, kemudian adanya kerjasama dengan pemerintah pusat dan badan usaha dalam pemberdayaan dan pengelolaan tempat pembuangan akhir sampah di Kecamatan Punggur.

Kata kunci: Efektifitas, Sampah, Sosialisasi

Pendahuluan

Perkembangan dunia industri dan penambahan jumlah penduduk yang semakin meningkat dari tahun ke tahun berimplikasi meningkatnya sampah industri dan sampah domestik yang dihasilkan oleh penduduk sehingga semakin membebani tanah, udara dan sungai yang mengalir dalam wilayah perkotaan. Akibat penambahan jumlah penduduk yang setiap tahunnya mengalami peningkatan, jarang sekali dalam suatu wilayah kota ditemukan ruang terbuka yang dapat digunakan

untuk daerah pemukiman yang layak. (Ul Qadri, 2014)

Persoalan sampah dipemukiman perkotaan merupakan masalah serius yang mesti di pikirkan bersama-sama dalam mencari solusinya, perilaku membuang sampah tidak pada tempatnya kemungkinan karena pengetahuan tentang lingkungan yang belum baik. Perilaku masyarakat terbentuk sejak lama dan bertahan apabila didasarkan pada pengetahuan yang baik. Pengetahuan dapat meliputi pengetahuan tentang sampah, dampak dan cara pengelolaannya. Pengetahuan yang baik akan mengarahkan pola pikir, persepsi/sikap seseorang

sehingga akan melakukan hal yang benar karena sadar dan tahu akan akibat perbuatan tersebut. Hermawan dan Roesman (2008) menyatakan bahwa pengetahuan tentang kebersihan lingkungan hidup akan mempengaruhi perilaku pengelolaan kebersihan. (Mardhiah, 2016)

Setiap masyarakat yang tinggal diperkotaan sejatinya menginginkan sebuah lokasi pemukiman yang layak dan nyaman. Tidak terkecuali di Kota Batam, dengan dilabeli sebagai ikon kota industri dan wilayah pembangunan berkembang tentunya masyarakat mengharapkan Batam menjadi kota yang memiliki lingkungan yang bersih, indah dan nyaman. Untuk mewujudkan dan menciptakan Kota Batam yang bersih, hijau, indah dan nyaman tidak terlepas dari kepedulian baik masyarakat maupun pemerintah saling bahu membahu dan saling bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang bersih tersebut.

Untuk mewujudkan Kota yang bersih, hijau, indah dan nyaman, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam menjadi "leading sektor" dalam menangani kebersihan di Kota Batam. Salah satu bentuk keseriusan Pemerintah Kota Batam dalam menangani sampah maka dirumuskan sebuah kebijakan yaitu Peraturan Daerah No.11 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. Dalam perda ini ini tidak hanya dijelaskan tentang mengelola sampah tetapi bagaimana sampah tersebut menjadi barang yang bernilai ekonomis. Serta diatur sanksi bagi masyarakat yang melanggar aturan yang telah dijelaskan di dalam perda tersebut. Peraturan daerah ini juga mengharapkan adanya kesadaran masyarakat khususnya mulai dari lingkungan sekolah sudah memperlakukan dan membuang sampah dengan benar sampai dengan lingkungan masyarakat.

Salah satu maksud dan tujuan dari perda ini adalah membentuk paradigma Batam bersih sampah pada setiap individu masyarakat di Kota Batam. Pada perda ini sudah memaparkan tentang pengolahan sampah. Pelaksanaan pengelolaan sampah meliputi pewadahan dan atau pemilihan, penyapuan dan pengumpulan, pemindahan, pengelohan antara, pengangkutan, pengolahan akhir. Pemerintah daerah menyelenggarakan pengelolaan sampah meliputi pewadahan dan atau pemilihan, penyapuan jalan umum, pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, pengaturan, penetapan dan penyediaan TPS dan TPA, pengolahan dan pemanfaatan sampah. Sedangkan menurut peraturan daerah ini menjelaskan tentang teknis pengolahan sampah bahwa pengolahan sampah menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat. (Apriana, 2016)

Perda Nomor 11 Tahun 2013 dianggap kurang efektif, sebab menimbulkan dampak nyata bagi masyarakat. Misalnya perda nomor 11 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. Perda ini dinilai tidak optimal mewujudkan Batam kota bersih karena hingga saat ini masih banyak wilayah atau titik di Batam yang masih dibanjiri sampah. Misalnya di depan perumahan parama residence, Marina Sekupang misalnya sudah 2 minggu lebih sampah tidak diangkut. Akibatnya, tumpukan sampah tersebut menggunung dan berserakan hingga ke bahu jalan.

Pemandangan serupa juga terlihat di sagulung. Di wilayah ini masih terjadi penumpukan sampah di beberapa titik. Baik di kawasan pemukiman maupun di tempat-tempat pembuangan sementara (TPS). Petugas dari Dinas Lingkungan Hidup (DKL) Kota Batam kewalahan mengangkut sampah di wilayah itu. Di wilayah Batam Kota, permasalahan sampah

tidak jauh berbeda. Warga juga kerap mengeluhkan lambatnya pengangkutan sampah oleh DKL. Sebab saat ini ada enam kecamatan di Kota Batam yang pengelolaan sampahnya ditangani Pemko Batam melalui DKL Batam. Yakni Kecamatan Batuaji, Sagulung, Sekupang, Batam kota, Seibeduk, dan Nongsa. <http://suparizaltanjung.wordpress.com/2016/02/18/13-perda-batam-mandul>.

Dengan permasalahan sampah yang terjadi di Kota Batam tersebut jika tidak dicarikan solusinya pada masa mendatang sampah akan menjadi masalah serius karena faktor-faktor yang menyebabkan timbunan sampah seperti jumlah penduduk, keadaan sosial ekonomi serta kemajuan teknologi diperkirakan akan mengalami peningkatan yang signifikan (Slamet, 2000). Permasalahan tersebut timbul karena manusia kurang sadar bahwa pada kegiatan yang mereka lakukan ada aspek-aspek pendukung lainnya yang harus diperhatikan khususnya adalah lingkungan. Dengan kata lain lingkungan yang bersih menciptakan kondisi yang sehat sebaliknya lingkungan yang kotor akan menyebabkan banyak sumber-sumber penyakit.

Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka

A. Efektivitas

Efektivitas adalah tercapainya sasaran atau tujuan-tujuan dari suatu instansi yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam efektivitas terkandung makna berdaya tepat atau berhasil guna untuk menyebutkan bahwa sesuatu itu telah berhasil dilaksanakan secara sempurna, secara tepat dan target telah tercapai. Selain itu terkandung makna efisiensi, yaitu berdaya guna untuk menunjukkan bila suatu tindakan atau usaha sudah efektif dan ekonomis, baru dikatakan efisien. Berdasarkan beberapa

pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu pencapaian hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam yang bertujuan mensosialisasikan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2013 dengan menggunakan sumber daya manusia pelaksana, jangka waktu, dan sumber dana yang telah ditetapkan sebelumnya. (Amalia Rosmalina Salisa, 2014)

Menurut Sondang efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Aspek-aspek efektivitas berdasarkan pendapat Muasaroh (2010: 13), efektivitas dapat dijelaskan bahwa efektivitas suatu program dapat dilihat dari aspek-aspek antara lain:

- (1) Aspek tugas atau fungsi, yaitu lembaga dikatakan efektivitas jika melaksanakan tugas atau fungsinya, begitu juga suatu program pembelajaran akan efektif jika tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan dengan baik dan peserta didik belajar dengan baik
- (2) Aspek rencana atau program, yang dimaksud dengan rencana atau program disini adalah rencana pembelajaran yang terprogram, jika seluruh rencana dapat dilaksanakan maka rencana atau program dikatakan efektif
- (3) Aspek ketentuan dan peraturan, efektivitas suatu program juga dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatannya. Aspek ini mencakup aturan-aturan baik yang berhubungan dengan guru maupun yang berhubungan dengan peserta didik, jika aturan ini dilaksanakan dengan

baik berarti ketentuan atau aturan telah berlaku secara efektif

- (4) Aspek tujuan atau kondisi ideal, suatu program kegiatan dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal

B. Sampah

Menurut Widiwijoto (1983:26), sampah adalah sisa-sisa bahan yang telah mengalami perlakuan baik telah diambil bagian utamanya, telah mengalami pengolahan, dan sudah tidak bermanfaat, dari segi ekonomi sudah tidak ada harganya serta dari segi lingkungan dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan kelestarian alam. Murtadho dan Gumbira dalam Widiwijoto (1983:26), membedakan sampah atas sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik meliputi limbah padat semi basah berupa bahan-bahan organik yang umumnya berasal dari limbah hasil pertanian. Sampah ini memiliki sifat mudah terurai oleh mikroorganisme dan mudah membusuk karena memiliki rantai karbon relatif pendek. Sedangkan sampah anorganik berupa sampah padat yang cukup kering dan sulit terurai oleh mikroorganisme karena memiliki rantai karbon yang panjang dan kompleks seperti kaca, besi, plastik, dan lain-lain.

Menurut Notoatmodjo dalam Prihandarini (2004:25) mekanisme, sistem, atau cara pengangkutannya untuk daerah perkotaan adalah tanggung jawab pemerintah daerah setempat, yang didukung oleh partisipasi masyarakat produksi sampah, khususnya dalam hal pendanaan. Sedangkan untuk daerah pedesaan, pada umumnya sampah dapat dikelola oleh masing-masing keluarga tanpa memerlukan TPS maupun TPA. Sampah rumah tangga daerah pedesaan umumnya dibakar atau dijadikan pupuk.

Dalam Undang-undang No.18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, jenis sampah yang diatur adalah:

1. Sampah rumah tangga
Yaitu sampah yang berbentuk padat yang berasal dari sisa kegunaan sehari-hari di rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik dan dari proses alam yang berasal dari lingkungan rumah tangga. Sampah ini bersumber dari rumah atau komplek perumahan.
2. Sampah sejenis sampah rumah tangga
Yaitu sampah rumah tangga yang berskala bukan dari rumah tangga dan lingkungan rumah tangga melainkan berasal dari sumber lain seperti pasar, pusat perdagangan, kantor sekolah, rumah sakit, rumah makan, hotel, terminal, pelabuhan, industri, taman kota, dan lainnya.
3. Sampah spesifik
Yaitu sampah rumah tangga atau sampah sejenis rumah tangga yang karena sifat, konsentrasi dan atau jumlahnya memerlukan penanganan khusus, meliputi sampah yang mengandung B3 (bahan berbahaya dan beracun seperti baterai bekas, bekas toner, dan sebagainya), sampah yang mengandung limbah B3 (Sampah medis), sampah akibat bencana, puing bongkaran, sampah yang secara teknologi dapat diolah, sampah yang timbul secara periode (sampah hasil kerja bakti).

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah salah satu metode untuk mendapatkan kebenaran dan tergolong sebagai penelitian ilmiah yang dibangun atas dasar teori-teori yang berkembang dari penelitian dan terkontrol atas dasar empirik. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha memecahkan masalah

dengan menggambarkan efektivitas Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam terhadap sosialisasi Perda Kota Batam Nomor 11 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. Karena tujuan tersebut, maka relevan jika penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Data yang diperoleh dari penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman. Miles & Huberman (1994) mengungkapkan bahwa proses analisis data terdiri dari tiga kegiatan pokok yaitu:

1. Reduksi data (*data reduction*), adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Pada tahapan ini, peneliti berupaya memilih dan memilih data primer dan skunder penganggaran partisipatif di Kabupaten Bima yang telah diperoleh dilapangan sesuai dengan kebutuhan analisis data. Data-data yang tidak diperlukan akan disisihkan. Proses ini berlangsung terus menerus selama proses penelitian berjalan sampai penelitian berakhir.
2. Penyajian data (*data display*), merupakan bagian dari analisis untuk menampilkan data yang diperoleh melalui kegiatan reduksi sehingga memungkinkan peneliti menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Penyajian data dilakukan dalam penelitian dilakukan secara naratif dan dapat pula disajikan dalam bentuk tabel, diagram, matriks, bagan dan bentuk lainnya mengenai penganggaran partisipatif di Kabupaten Bima. Hal ini dilakukan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan dan verifikasi.
3. Menarik kesimpulan dan verifikasi terhadap data yang terkumpul (*conclusion*). Menarik kesimpulan pada

hakikatnya adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data (validitas) selama penelitian, sedangkan verifikasi adalah suatu tujuan ulang atau pembuktian terhadap kesimpulan yang telah diambil. Untuk mendapatkan data yang valid diperlukan verifikasi terhadap data yang ada sehingga kesimpulan yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan. Peneliti mulai mengambil kesimpulan atau verifikasi sejak proses pengumpulan data dilakukan. Setiap data yang direduksi dan disajikan pada dasarnya telah memiliki kesimpulan sesuai dengan konteksnya, tetapi kesimpulan yang diambil masih bersifat parsial, diragukan dan belum sempurna. Kemudian dengan bertambahnya data, kesimpulan semakin teruji dan kuat.

Temuan dan Analisis

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Perda Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah

Dalam perda ini diatur dalam rangka pengurangan sampah adalah salah satunya dengan program bank sampah. Gambaran mengenai bank sampah di Kota Batam sendiri adalah 70 unit bank sampah. Hanya saja berbagai informasi dan sosialisasi terus kita lakukan, akan tetapi kendalanya adalah:

1. Penduduk Kota Batam baik jumlah penduduk yang datang dan penduduk yang lahir cepat pertumbuhannya

Penduduk Kota Batam mengalami peningkatan setiap tahunnya, ini akibat faktor urbanisasi yang begitu cepat. Tidak dapat dipungkiri Batam sebagai Kota industri merupakan magnet tersendiri bagi pendatang ke Kota Batam. Dampak dari penduduk yang datang ini adalah mempengaruhi efektifitas terhadap

sosialisasi perda itu sendiri. Gambaran penduduk Kota Batam sebagai berikut:

Tabel

Jumlah Penduduk Kota Batam Menurut Jenis Kelamin Tahun 2016

Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
	Pria	Wanita	
Belakang Padang	10.701	10.422	21.123
Bulang	5.803	5.432	11.235
Galang	8.791	7.712	16.503
Sei beduk	41.375	40.249	81.624
Sagulung	91.529	84.057	175.586
Nongsa	31.964	28.882	60.846
Batam Kota	80.099	78.907	159.006
Sekupang	64.368	61.345	125.713
Batu Aji	64.448	60.897	125.345
Lubuk Baja	46.243	45.915	92.158
Batu Ampar	33.968	31.278	65.246
Bengkong	53.324	51.140	104.464
Jumlah / Total	532.613	506.236	1.038.849

Sumber: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam

Akibat pesatnya jumlah pertumbuhan penduduk Kota Batam setiap tahunnya, Dinas Lingkungan Hidup Kota mengalami kendala dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap perda No.11 Tahun 2013. Informasinya tidak cukup komprehensif sampai pada penduduk yang baru datang ke Kota Batam. Pada dasarnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam sudah melakukan sosialisasi dari berbagai media, baik media cetak dan elektronik. Ternyata sosialisasi itu tidak cukup optimal dalam menggerakkan masyarakat untuk peduli akan kebersihan lingkungan. Pertemuan untuk bersosialisasi sudah sering dilakukan, hanya saja tingkat kesadaran masyarakat untuk peduli dengan lingkungan juga masih kurang. Hal ini dikarenakan rasa memiliki terhadap lingkungan tidak menjadi kesadaran oleh masyarakat Kota Batam. Oleh karena itu, tingkat kesadaran akan kepedulian menjadi hal yang prinsip dalam menjang

kebersihan lingkungan di Kota Batam, sebab sesering apapun sosialisasi tentang perda Nomor 11 Tahun 2013 ini tidak akan berpengaruh secara signifikan dan efektif dalam mencapai tujuan Kota Batam yang bersih, hijau, asri dan nyaman.

2. Ketidak-Patuhan Tindakan Hukum Masyarakat Dalam Perda Nomor 11 Tahun 2013

Tindakan hukum di dalam perda tersebut ada denda berupa uang dan pidana yang dikenakan pada masyarakat. Untuk mendukung itu Dinas Lingkungan Hidup yang dulunya bernama Dinas Kebersihan dan Pertamanan memiliki penyidik PPMS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil). Apabila didapati masyarakat membakar dan membuang sampah sembarangan dan melakukan penimbunan sampah di sembarangan tempat akan dikenai pidana atau dikenakan semacam denda. Dampak dari hukum denda tersebut terdapat efek jeranya, karena

perda ini ketika diundangkan oleh pemerintah daerah dan DPRD maka tahu atau tidak tahu masyarakat tetap diberlakukan perda tersebut. Masyarakat yang dikenai sanksi tersebut nanti dari mulut ke mulut menyampaikan ke sekeliling masyarakat lainnya tidak boleh membuang sampah sembarangan.

Dari gambaran Kota Batam saat ini, sampah yang dihasilkan Kota Batam berasal dari hitungan 9 kecamatan adalah 1.114 ton/hari dengan jumlah populasi penduduk kurang lebih 1.200.000. Dari lembaga studi menyebutkan setiap manusia menghasilkan sampah setiap harinya itu 0,7 kg dimana-pun dia berada. Maka tidak ada manusia yang lahir di dunia ini tidak menghasilkan sampah.

Di undangkannya Perda Nomor 11 Tahun 2013 ini bertujuan mengatur pengelolaan pengurangan sampah. Muatan dalam perda ini diwajibkan setiap masyarakat itu wajib menyiapkan yang namanya tong sampah. Akan tetapi tong sampah yang disediakan sering juga tidak dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat. Selain tong sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam juga memiliki armada pembuangan sampah. Armada di dinas lingkungan hidup berjumlah 119 armada sampah, itu belum dihitung ada armada di setiap kecamatan yang jumlahnya berbeda-beda, dari armada 119 tersebut terdapat 755 pekerja. Memang dari jumlah armada yang terdapat di Kota Batam belum cukup memadai namun setidaknya dampaknya tidak akan berpengaruh signifikan asalkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat akan peduli tentang sampah dapat terus ditingkatkan.

Pada prinsipnya perda ini secara isi sudah bagus, bahkan Dinas Lingkungan Hidup sudah melakukan sidang beberapa kali terhadap pelanggaran-pelanggaran perda ini, tapi efek jera bagi yang melakukannya saja. Bagi yang belum kedapatan masih saja ada pelanggaran

terkait dengan pelanggaran buang sampah sembarangan dan tidak mematuhi perda nomor 11 tahun 2013 tentang sampah. Dengan kata lain secara komprehensif kepatuhan terhadap perda ini belum dipatuhi oleh semua kelompok/komponen masyarakat kota Batam.

Perda ini terbit tahun 2013, Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang sekarang diubah namanya menjadi dinas Lingkungan hidup terus-menerus melakukan sosialisasi. Di dalam perda ini juga diwajibkan kepada setiap masyarakat untuk pengurangan sampah yang melibatkan masyarakat, misalnya program bank sampah. Tujuan utama pendirian bank sampah adalah untuk membantu menangani pengolahan sampah di Kota Batam. Tujuan bank sampah selanjutnya adalah untuk menyadarkan masyarakat akan lingkungan yang sehat, rapi, dan bersih. Bank sampah juga didirikan untuk mengubah sampah menjadi sesuatu yang lebih berguna dalam masyarakat, misalnya untuk kerajinan dan pupuk yang memiliki nilai ekonomis.

Melalui bank sampah ini semacam solusi untuk mengurangi timbunan sampah di lingkungan Kota Batam. Bank sampah ini adalah gerakan masyarakat. Bukan pemerintah yang membentuk tapi pemerintah hanya memfasilitasi. Bank sampah ini merupakan gerakan nyata bagi masyarakat untuk melakukan pengurangan volume sampah tersebut. Dengan bergabungnya bank sampah tersebut, sampah ekonomis yang dihasilkan setiap rumah tangga itu dikumpulkan, lalu dijual dan diolah kembali.

Dari setiap kelompok masyarakat yang ada di cipta Asri misalnya, setiap seminggu atau sebulan sekali baik itu dari kantong plastik, botol plastik dan segala macamnya akan ditimbang. Lalu akan menghasilkan uang dalam buku tabungan bank sampah, dan itu kapan saja dapat

diambil. Itu salah satu langkah program yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka mengurangi sampah. Secara kebijakan nasional untuk mengurangi jumlah sampah plastik di Indonesia, Maka dulu pemerintah pernah melakukan gerakan bayar plastik dengan mengganti uang 200 rupiah per-plastik. Kemaren diedukasikan, belanja pakai tas atau kertas. Karena berdasarkan informasi Indonesia menghasilkan sampah plastik terbesar nomor 2 di dunia setelah Negara Cina. Maka target selanjutnya adalah tahun 2020 Indonesia ini mesti bebas sampah.

Gerakan yang pernah dilakukan di Batam dalam rangka pengurangan sampah adalah diadakan kelompok bank sampah, bergabung dengan kelompok mahasiswa peduli lingkungan, terus bergabung pada kelompok pramuka dengan nama sakalpataru. Ada ide dan gagasannya dari dinas sendiri dan ada pula permohonan tersebut datang dari masyarakatnya. Kegiatan Dinas lingkungan hidup untuk 1 hari melakukan kegiatan dengan mahasiswa peduli lingkungan, kegiatan memperingati hari peduli sampah nasional Dinas Lingkungan Hidup membersihkan sampah yang ada di Tanjung Riau dan di Belakang Padang, membersihkan sampah di pesisir lokasinya di Pelantar.

3. Faktor Masyarakat Kurang Berpartisipasi

Dalam masyarakat yang mempengaruhi efektivitas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yaitu tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam mematuhi peraturan serta kurangnya pengetahuan dan pemahaman dari masyarakat yang menyebabkan tidak efektifnya suatu perundang-undangan. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan kesediaan masyarakat untuk membantu berhasilnya program pengembangan pengelolaan sampah sesuai

dengan kemampuan setiap orang tanpa mengorbankan kepentingan sendiri.

Tanpa adanya peran serta masyarakat semua program pengelolaan persampahan yang direncanakan akan sia-sia. Salah satu pendekatan masyarakat untuk dapat membantu program pemerintah dalam keberhasilan adalah membiasakan masyarakat pada tingkah laku yang sesuai dengan program persampahan yaitu merubah persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang tertib, lancar dan merata, merubah kebiasaan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang kurang baik dan faktor-faktor sosial, stuktur dan budaya setempat.

Secara total dalam lima sub sistem pengelolaan sampah yang meliputi sub sistem kelembagaan, sub sistem teknis operasional, sub sistem finansial, sub sistem hukum dan peraturan serta sub sistem peran serta masyarakat. Menurut salah satu alternatif yang bisa dilakukan adalah melaksanakan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat seperti minimasi limbah dan melaksanakan 5 R (Reuse, Recycling, Recovery, Replacing dan Refiling). Kedua program tersebut bisa dimulai dari sumber timbulan sampah hingga ke lokasi TPA.

Persoalan dalam program bank sampah ini adalah ketika datang ke lokasi masyarakatnya kurang berpartisipasi. Walaupun terdapat sejumlah masyarakat yang berpartisipasi tapi jumlahnya tidak dominan. Banyak langkah program yang di buat dalam rangka mengurangi jumlah volume sampah yang dihasilkan sebesar 15 % dalam setahun. Dari data volume sampah ada peningkatan karena jumlah penduduk bertambah. Artinya permasalahan sampah di Kota Batam kompleks.

Permasalahan Bank sampah di Kota Batam adalah pada belum merata di seluruh komponen masyarakat. Bank sampah belum optimal, sebab nya masih

dalam bentuk acara seremoni, belum terlihat gerakan masyarakat yang antusias dalam program bank sampah. Misalnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam memproduksi bank sampah di Komplek Perumahan Cipta 10 bank sampah, tapi yang aktif hanya 1 saja, yang 9 nya pasif. Keadaan yang seperti itu menyebabkan program bank sampah menjadi kurang optimal, akibat anggotanya pasif dan tidak bergerak, dengan demikian tidak ada yang mau menyumbangkan sampahnya.

Pada prinsipnya Dinas Lingkungan Hidup memfasilitasi pembentukan baik berupa buku, pengangkutan, penjualan. Jadi kelompok masyarakat yang memiliki bank sampah itu ketika penjualan kita fasilitasi, panduan dalam melakukan penjualan, penimbangan dan pengaturan organisasi unit bank sampah sampai dia berjalan normal. Hanya saja percuma kalau anggotanya tidak ada. Bukan masalah unitnya yang banyak, tapi efektifitas dari unit yang ada. Walaupun cuma 1 unit tapi sampah yang dihasilkan bisa 2 ton. Dari pada 10 unit tapi sampah yang dihasilkan juga 2 ton, jelas tidak efektif produktifitasnya.

Faktor Pendorong Efektifitas Perda Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah

1. Gerakan Masyarakat Dalam Efektifitas Bank Sampah

Dalam proram mengurangi volume sampah, sejatinya Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam sudah melakukan peran-nya agar sosialisasi itu dapat berjalan maksimal. Sosialisasi ini tidak hanya mulut, tapi juga spanduk, pamlet, brosur, media sosialisasi. Bisa juga pakai media radio, iklan, koran, atau setiap acara-acara masyarakat diselipkan akan pentingnya menjaga lingkungan. Sejak perda ini diundangkan tahun 2013 sudah

banyak perda ini melakukan edukasi kepada masyarakat. Kegiatan dalam mengaktifkan gerakan masyarakat adalah dengan gerakan hari peduli sampah nasional, gerakan peduli lingkungan, mendorong peran serta masyarakat. Terkait dengan sosialisasi, masyarakat juga sudah terlibat dalam gerakan efektifitas bank sampah.

Contohnya adalah bagaimana menjadi mekanisme menjadi nasabah bank sampah di Koperasi Adijaya secara individu dan kelompok:

1. Secara individu/perorangan :

Masyarakat langsung ke kantor Bank Sampah Koperasi Adijaya Batam dengan membawa sampah yang akan ditabung

2. Secara kelompok :

Melalui kelompok binaan Bank Sampah Koperasi Adijaya Batam dengan ketentuan :

1. Membentuk pengurus kelompok binaan pada ketua, sekretaris, dan bendahara
2. Mencari anggota kelompok binaan, yaitu untuk masyarakat 20 orang dalam rumah tangga/ KK dan untuk sekolah minimal 40 siswa
3. Mengisi form pendaftaran keanggotaan unit BSB

Terdapatnya mekanisme menjadi nasabah bank sampah ini, seyogyanya diharapkan mampu mengurangi volume timbunan sampah di Kota Batam. Oleh karenanya untuk menjalankan program tersebut diperlukan kemauan dan komitmen masyarakat agar dapat menjalankan program tersebut secara efektif, efisien dan dilakukan secara kontinue (terus-menerus).

2. Kerja Sama Dengan Pemerintah Pusat Dan Badan Usaha Dalam Pemberdayaan dan Pengolahan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Di Punggur

Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam saat ini sedang melakukan tahap studi melakukan pengelolaan sampah di TPA. Terdapat program dari pemerintah pusat bekerja sama dengan badan usaha untuk pemantapan alat yang akan digunakan pengolahan sampah di TPA. Ke depan itu karena jumlah lahan di Kota Batam ini terbatas, sebuah pulau kecil yang jumlah TPA nya hanya 47 hektar dengan tingkat pertumbuhan penduduk 10 persen pertahun, ini tidak cukup memadai. Untuk mengantisipasi hal demikian, Dinas Lingkungan Hidup bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk melakukan pengelolaan sampah di TPA. Kerja sama ini merupakan project nasional yang sedang dimatangkan. Jadi kedepan nanti setiap sampah yang masuk akan diolah menjadi energi listrik dan energi yang menghasilkan gas. Dengan demikian semakin banyak sampah yang dimasukkan akan semakin banyak gas yang dihasilkan.

Projek tersebut lagi dalam proses studi, dan pembangunannya itu membutuhkan waktu 5 tahun. Projek nya ini sudah berjalan, mungkin dalam tahun ini selesai peraturannya semua, kemungkinan sudah bisa di lelangkan dan dapat dipakai dalam 5 tahun ke depan. Pembanguna fisiknya mencapai 2 sampai 3 tahun. Pembangunan proyek ini merupakan langkah yang yang cukup berarti dalam mengembangkan pemberdayaan sampah menajdi energi listrik, gas dan hasil nya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Batam itu sendiri. Sekalipun project ini belum teralisasi namun dapat dikatakan merupakan langkah maju yang progresif yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam kedepannya.

Penutup

Di-undangkannya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengolahan Sampah merupakan jawaban

atas permasalahan sampah di Kota Batam yang cukup kompleks. Pada awalnya terbentuknya Perda ini belum dapat dikatakan cukup efektif, dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 sampah mengalami penumpukan di mana-mana. Namun program sosialisasi terus dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dalam rangka agar efektifitas tersebut dapat tercapai. Outpunya pun sudah mulai dirasakan oleh masyarakat Kota Batam. Hanya saja dalam tahap implementasinya pelaksanaan perda ini belum mencapai sasaran yang optimal, dikarenakan:

1. Persoalan kesadaran masyarakat yang kurang terhadap kebersihan lingkungan sekitar
2. Dari data diketahui tingkat kepatuhan masyarakat terhadap perda masih saja terlihat dengan ada beberapa oknum masyarakat yang terkena sangsi hukum pidana berupa denda yang selesai di pengadilan
3. Faktor tingkat partisipasi masyarakat yang rendah
Sosialisasi dan program bank sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup sejak perda ini diundangkan membawa dampak pengaruh yang signifikan, namun jika tidak didorong oleh partisipasi masyarakat terkait dengan bank sampah maka tidak cukup efektif dalam mengoptimalkan manfaat dari bank sampah tersebut. Padahal diketahui bahwasannya bank tersebut bernilai ekonomis dan dapat membantu kebutuhan ekonomi keluarga.

Dari kendala demikian, efektifitas perda nomor 11 tahun 2013 tidak hanya diukur dari seringnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam saja, namun bagaimana masyarakat dapat peduli akan program pemerintah, ikut aktif dalam gerakan bank sampah, kegiatan kebersihan dan lingkungan sehingga seyogyanya tujuan

sampah tidak lagi menjadi masalah yang serius namun justru sampah merupakan potensi yang dapat dijadikan bernilai ekonomis dan pengolahan sampah dapat dimanfaatkan menjadi energi alternatif untuk menghasilkan gas dan listrik.

Daftar Pustaka

- Amalia Rosmalina Salisa. (2014). "Efektifitas sosialisasi kebijakan pemerintah kota Bandar Lampung Waktu Pembuangan Sampah Sebagai Upaya Menciptakan Kebersihan Lingkungan", *14*(1), 1-9.
- Apriana, L. (2016). "Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengolahan Sampah", *Naskah Publikasi*,
18.<https://suprizaltanjung.wordpress.com/2016/02/18/13-perda-batam-mandul/>.(n.d.). Perencanaan Pemko Buruk, SKPD Saling lempar tanggung jawab.
- Mardhiah, A. dan N. (2016). "Pengaruh sosialisasi pengelolaan sampah terhadap perilaku membuang sampah di sungai di Desa Mideun geudong kecamatan samalangka kabupaten Bireun". *Serambi Seantia*, Vol.IV, No.
- Naditya, R., Suryono, A., & Rozikin, M. (2010). "Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah", *1*(6), 1086-1095.
- Ratiabriani, N. M., Bagus, I., & Purbadharmaja, P. (n.d.). "Partisipasi Masyarakat dalam Program Bank Sampah : Model Logit", 53-58.
- Sahil, J., Henie, M., Al, I., Rohman, F., & Syamsuri, I. (2016). "Sistem Pengelolaan dan Upaya Penanggulangan Sampah Di Kelurahan Dufa- Dufa Kota Ternate".
- Sedarmayanti. (2013). "*Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi Dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil* (6th ed.)". Bandung.
- Shentika, P. A., Ekonomi, F., & Malang, U. N. (2016). "Pengelolaan Bank Sampah di Kota Probolinggo", *8*(1), 92-100.
- Sugiono. (2012). "*Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D*". Bandung: Alfabeta.
- Ul Qadri. (2014). "Manajemen Pengelolaan Sampah Kota Batam Yang Berwawasan Lingkungan". *Cahaya Keadilan*, volume 2.N, 209.